



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas operasional Staf Ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka perlu mengatur kembali kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahlian.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Staf Ahli sesuai keahlian yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Staf Ahli bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- c. Staf Ahli bidang administrasi umum.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan karier pegawai negeri sipil yang dipersamakan setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon II B.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

- (1) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Walikota sesuai dengan bidangnya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat atas perintah dan atau inisiatif Staf Ahli berdasarkan isu strategis.
- (3) Rekomendasi yang dibuat atas inisiatif Staf Ahli dituangkan dalam dokumen rekomendasi kebijakan, yang meliputi telaahan staf, risalah kebijakan, kajian dan sejenisnya.
- (4) Untuk memperlancar penyusunan rekomendasi, Staf Ahli dapat melibatkan pejabat fungsional keahlian yang relevan.
- (5) Selain ketugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli juga bertugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan isu strategis yang menjadi program strategis Walikota;
- b. pelaksanaan konsultasi berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Walikota, Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. pelaksanaan koordinasi hasil pengarahannya Walikota/Wakil Walikota atas permasalahan, isu, atau program strategis untuk pelaksanaan tindak lanjutnya beserta dukungan teknis lainnya dengan Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi hasil pengarahannya Walikota/Wakil Walikota atas permasalahan, isu, atau program strategis dengan Perangkat Daerah/unit kerja;
- e. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah;
- f. pelaksanaan pengkajian, perumusan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota;

- g. penyampaian pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan keikutsertaan dalam perumusan kebijakan Daerah;
- i. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;
- j. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan keahlian.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Staf Ahli bidang perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Staf Ahli Walikota bidang administrasi umum dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Asisten Administrasi Umum.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Tata Kerja Staf Ahli dilaksanakan dengan menerapkan prinsip saling mendukung, membantu, melengkapi dan memberikan asas kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain yang terkait.

Pasal 8

- (1) Tata hubungan kerja Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas Staf Ahli, meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;

- c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (3) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (4) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (5) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (6) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 93